



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas alam. Pada tabel 1.1 terlihat kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara cenderung meningkat setiap tahunnya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa lebih dari 65% seluruh penerimaan negara berasal dari pajak. Sedangkan sisanya sebesar kurang lebih 35% berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

**Tabel 1.1**

**Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara**

Tahun	Penerimaan Pajak		Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah		Penerimaan Negara
	Triliun (Rp)	Kontribusi (%)	Triliun (Rp)	Kontribusi (%)	Triliun (Rp)
2007	491	69	217	31	708
2008	659	67	323	33	982
2009	652	75	221	25	873
2010	743	75	249	25	992

Sumber: Data Pokok Kementerian Keuangan ,2011

Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan operasional kegiatan pemerintah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan di pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Sedangkan sebagai sumber pengatur, penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan dan stimulus yang kondusif bagi dunia usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Dalam rangka meningkatkannya efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan beban seoptimal mungkin. Pihak fiskus mengetahui dan menyadari adanya kecenderungan dari wajib pajak, untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Tindakan meminimalkan pembayaran pajak tersebut bukan merupakan tindakan pelanggaran atau pidana selama tidak menyimpang dari ketentuan Undang – Undang perpajakan. Tindakan meminimalkan pembayaran pajak ini dikenal dengan istilah perencanaan pajak atau manajemen pajak. Dengan menerapkan manajemen pajak, wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga perusahaan dapat memperoleh tingkat keuntungan yang optimal dan sekaligus meningkatkan likuiditas. Manajemen pajak diperlukan sebagai pengolaan hak dan kewajiban pajak secara benar sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi sanksi yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya.

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan, sedangkan di lain pihak bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga perlu pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kerugian yang timbul di kemudian hari. Menurut Suandy (2011: 9), dari kedua kepentingan tersebut dibuat cara agar keduanya dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Menurutnya, ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu:

“Pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri. Kedua, secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula. Ketiga, terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai,

1. Dilarang menyalahgunakan atau menyalahgunakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki atau menguasai hak kekayaan intelektual orang lain.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

misalnya adanya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya.”

Menurut Zain (2005: 23), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen strategik perusahaan secara keseluruhan. Sebab itu, tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen strategik yang dibuat oleh perusahaan.

Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan tidak berbeda dengan fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan jumlah yang dibebankan dan dibayar tepat waktu, sehingga terhindar dari denda atau bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan (*opportunity loss*).

Penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan pada dasarnya memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, sebagai usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua, mematuhi segala ketentuan administratif sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ketiga, melaksanakan secara efektif segala peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan. Perencanaan pajak itu sendiri merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Oleh karena itu setiap perusahaan sudah seharusnya menerapkan manajemen pajak dengan benar agar tidak merugikan perusahaan dan dapat mengoptimalkan keuntungannya.

PT F merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi komponen otomotif. PT F berdiri pada tahun 1991 dan berada di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi. Selama berdirinya PT F belum melakukan perencanaan pajak dengan baik dan perhitungan pajak PT





F belum sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Jika PT F melakukan perencanaan pajak dengan baik memungkinkan untuk melakukan penghematan pajak dan

mengoptimalkan laba yang dihasilkan tanpa melanggar Undang – Undang perpajakan. Dilain pihak PT F juga harus melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **“Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT F di Cikarang”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan PT F telah sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008?
2. Apakah PT F sudah melaporkan PPh badannya sesuai dengan ketentuan yang ada?
3. Apakah PT F sudah membayar PPh badannya sesuai Undang – Undang No. 36 Tahun 2008?
4. Apakah PT F sudah menerapkan perencanaan pajak dalam perhitungan PPh badannya?
5. Bagaimana proyeksi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT F untuk tahun yang akan datang jika menggunakan perencanaan pajak?

### **C. Batasan Masalah**

Agar arah penelitian lebih jelas dan analisis bisa lebih mendalam, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan PT F telah sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008?

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Militer IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



2. Bagaimana proyeksi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT F untuk tahun yang akan datang jika menggunakan perencanaan pajak?

#### D. Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

Data yang digunakan laporan keuangan komersial per 31 Desember.

Laporan SPT tahunan PPh badan.

Penelitian hanya dilakukan di PT F daerah Cikarang.

Periode pengamatan tahun 2012 sampai 2014.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah perhitungan Pajak Penghasilan PT F telah sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dan bagaimana proyeksi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT F untuk tahun yang akan datang jika menggunakan perencanaan pajak.”

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah perhitungan pajak penghasilan PT F telah sesuai dengan uu no 36 thn 2008.

2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran proyeksi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT F untuk tahun yang akan datang jika menggunakan perencanaan pajak.

#### G. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:



## 1. Bagi Akademis

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat perencanaan pajak penghasilan secara baik

dan benar.

### Bagi Wajib Pajak

Agar wajib pajak dapat melakukan penghematan pajak secara efektif dan efisien.

### Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi perusahaan seberapa pentingnya melakukan manajemen pajak yang sesuai dengan UU Pajak Penghasilan.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.